

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.573, 2022

KEMENKEU. Barang Ekspor. Bea Keluar. Penetapan. Perubahan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.010/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR

YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar

- dan tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- b. bahwa untuk mendukung stabilitas harga di dalam negeri dan ketersediaan produk kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya, serta untuk menguatkan kapasitas fiskal dalam mengantisipasi harga di pasar internasional, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif bea keluar produk kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022

tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang 10 Tahun 2. Nomor 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (Lembaran tentang Kepabeanan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambah 5 (lima) huruf yaitu huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Harga Referensi sampai dengan USD750.00 (tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 1 pada Lampiran huruf C;
- untuk Harga Referensi lebih dari USD750.00 b. (tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD800.00 (delapan Dollar Amerika Serikat) ratus per dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 2 pada Lampiran huruf C:
- c. untuk Harga Referensi lebih dari USD800.00 (delapan ratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD850.00 (delapan ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 3 pada Lampiran huruf C;
- d. untuk Harga Referensi lebih dari USD850.00 (delapan ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD900.00 (sembilan ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 4 pada Lampiran huruf C;
- e. untuk Harga Referensi lebih dari USD900.00 (sembilan ratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD950.00 (sembilan ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 5 pada Lampiran huruf C;
- f. untuk Harga Referensi lebih dari USD950.00 (sembilan ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,000.00 (seribu Dollar Amerika Serikat) per ton,

- dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 6 pada Lampiran huruf C;
- g. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,000.00 (seribu Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,050.00 (seribu lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 7 pada Lampiran huruf C;
- h. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,050.00 (seribu lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,100.00 (seribu seratus Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 8 pada Lampiran huruf C;
- i. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,100.00 (seribu seratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,150.00 (seribu seratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 9 pada Lampiran huruf C;
- j. untuk Harga Referensi lebih dari USDI,150.00 (seribu seratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDI,200.00 (seribu dua ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 10 pada Lampiran huruf C;
- k. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,200.00 (seribu dua ratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,250.00 (seribu dua ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 11 pada Lampiran huruf C;

- untuk Harga Referensi lebih dari USDI,250.00
 (seribu dua ratus lima puluh Dollar Amerika
 Serikat) per ton sampai dengan USDI,300.00
 (seribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) per
 ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana
 tercantum dalam kolom angka 12 pada
 Lampiran huruf C;
- m. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,300.00 (seribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,350.00 (seribu tiga ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 13 pada Lampiran huruf C;
- n. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,350.00 (seribu tiga ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,400.00 (seribu empat ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 14 pada Lampiran huruf C;
- o. untuk Harga Referensi lebih dari USDI,400.00 (seribu empat ratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDI,450.00 (seribu empat ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 15 pada Lampiran huruf C;
- p. untuk Harga Referensi lebih dari USDI,450.00 (seribu empat ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDI,500.00 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 16 pada Lampiran huruf C; dan
- q. untuk Harga Referensi lebih dari USDI,500.00
 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) per

ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 17 pada Lampiran huruf C;

2. Ketentuan huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/PMK.010/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN
BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN
TARIF BEA KELUAR

A. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA KULIT DAN KAYU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
I	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/Pickled, dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00	25
		ex 4101.50.00	
		ex 4101.90.10	
	b. Biri-biri	ex 4101.90.90 4102.10.00	25
	D. BITI-DIFI	4102.10.00	25
		4102.29.00	
	c. Kambing	ex 4103.90.00	25
	B. Kulit disamak (Wet Blue) dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10	15
		ex 4104.11.90	
		ex 4104.19.00	
	b. Biri-biri	ex 4105.10.00	15
	c. Kambing	ex 4106.21.00	15
п	KAYU		
	A. Veneer		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara		5
	mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.		
	B-0-7	ex 4408.10.90 ex 4408.31.00	
		ex 4408.39.20	
		ex 4408.39.90	
		ex 4408.90.10	
		ex 4408.90.90	_
	 Wooden Sheet for Packaging Box yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar 		2
	dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak	ex 4408.90.10	
	lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan	ex 4408.90.90	
	 Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu Slat Kayu/Slat Pensil, yaitu lembaran tipis kayu yang 	ex 4408.10.10	
	diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat	ex 4408.10.90	
	yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan	4408.39.10 ex 4408.39.90	
	ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih dari 80 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.	ex 4408.39.90 ex 4408.90.90	

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
	B. Serpih Kayu		
	 Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (wood in chips 	4401.21.00	5
	or particle)	4401.22.00	
		ex 4401.39.00	
		ex 4401.49.00	
	- Kepingan kayu (chipwood)	ex 4404.10.00	5
		4404.20.10	
		ex 4404.20.90	
	C. Kayu Olahan		
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya	ex 4407.11.10	5
	sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan	ex 4407.11.90	
	ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm²	ex 4407.12.00	
		ex 4407.13.00	
		ex 4407.14.00 ex 4407.19.10	
		ex 4407.19.10	
		ex 4407.21.10	
		ex 4407.21.90	
		ex 4407.22.10 ex 4407.22.90	
		ex 4407.23.10	
		ex 4407.23.20	
		ex 4407.23.90	
		ex 4407.25.12 ex 4407.25.13	
		ex 4407.25.13	
		ex 4407.25.21	
		ex 4407.25.29	
		ex 4407.26.20 ex 4407.26.30	
		ex 4407.26.90	
		ex 4407.27.20	
		ex 4407.27.30	
		ex 4407.27.90 ex 4407.28.10	
		ex 4407.28.10	
		ex 4407.29.12	
		ex 4407.29.13	
		ex 4407.29.19 ex 4407.29.22	
		ex 4407.29.23	
		ex 4407.29.29	
		ex 4407.29.32	
		ex 4407.29.33 ex 4407.29.39	
		ex 4407.29.42	
		ex 4407.29.43	
		ex 4407.29.49	
		ex 4407.29.51 ex 4407.29.59	
		ex 4407.29.72	
		ex 4407.29.73	
		ex 4407.29.79	
		ex 4407.29.82 ex 4407.29.83	
		ex 4407.29.89	
		ex 4407.29.91	
		ex 4407.29.92	
		ex 4407.29.94 ex 4407.29.95	
		ex 4407.29.96	
		ex 4407.29.97	
		ex 4407.29.98	
		ex 4407.29.99 ex 4407.91.20	
		24 1107.51.20	

NO.		URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
			ex 4407.91.30 ex 4407.91.90 ex 4407.92.10	
			ex 4407.92.90 ex 4407.93.10 ex 4407.93.90	
			ex 4407.94.10 ex 4407.94.90 ex 4407.95.10	
			ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.96.90	
			ex 4407.97.10 ex 4407.97.90 ex 4407.99.10 ex 4407.99.90	
	1.60	Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih, dan meranti kuning	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90	10
		dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000 $\rm mm^2$ s/d 10.000 $\rm mm^2$	ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	
	•	Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90	15
		dengan ketentuan luas penampang lebih dari 10000 mm2 s/d 15000 mm2	ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	
		Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari	ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00	
		4.000 mm² dan panjang tidak lebih dari 1.000 mm.	ex 4407.14.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.90	
			ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10	
			ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20	
			ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13	
			ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29	
			ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90	
			ex 4407.27.20 ex 4407.27.30 ex 4407.27.90	
			ex 4407.28.10 ex 4407.28.90 ex 4407.29.12	
			ex 4407.29.13 ex 4407.29.19 ex 4407.29.22	
			ex 4407.29.23 ex 4407.29.29 ex 4407.29.32	
			ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.42	
			ex 4407.29.49 ex 4407.29.51 ex 4407.29.59	

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
		ex 4407.29.72	
		ex 4407.29.73	
		ex 4407.29.79	
		ex 4407.29.82	
		ex 4407.29.83	
		ex 4407.29.89	
		ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	
		ex 4407.29.92 ex 4407.29.94	
		ex 4407.29.95	
		ex 4407.29.96	
		ex 4407.29.97	
		ex 4407.29.98	
		ex 4407.29.99	
		ex 4407.91.20	
		ex 4407.91.30	
		ex 4407.91.90	
		ex 4407.92.10	
1		ex 4407.92.90	
1		ex 4407.93.10	
1		ex 4407.93.90	
1		ex 4407.94.10	
1		ex 4407.94.90	
1		ex 4407.95.10	
1		ex 4407.95.90	
		ex 4407.96.10	
		ex 4407.96.90	
		ex 4407.97.10 ex 4407.97.90	
		ex 4407.97.90 ex 4407.99.10	
		ex 4407.99.10 ex 4407.99.90	
		ex 4407.99.90	

B. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA BIJI KAKAO

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM	ASUK		TARIF BEA KELUAR (%)	
	o de la constante de la consta	POS TARIF	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
1.	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	0	5	10	15

BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

= TARIF BEA KELUAR (US\$/MT) Ξ Ξ \$ \$ Ş œ t-ĸ) IQ. Ŀ φ N CI. (7) ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90 1207.10.10 1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90 TERMASUK DALAM POS TARIF ex 1207.99.90 ex 1404.90.91 1511.90.42 3823,19,30 1513.21.10 1511.90.41 1513.29.13 1513,29,11 3823,19,20 1404.90.92 Palm Fatty Acid Distillate (FFAD) Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD) Bungkil (Oli Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel≥ 50 mesh Crude Palm Kernel Stearin Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit Crude Palm Kernel Olein Crude Palm Oil (CPO) Crude Palm Kernel Oil (CPKO) Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit Crude Palm Stearin Tandan Buah Segar URAIAN Crude Palm Olein Bush Sawit 13. ÑO. က် ĸĵ. KELOMPOK Ξ Į,

ರ

				_	_	_		_		
344	240	431	192	151	146	204	181	255	81	105
322	225	403	180	142	137	191	169	238	75	86
304	212	381	170	134	129	180	160	225	76	93
286	200	358	160	126	122	170	150	212	75	88
268	187	336	150	118	114	1.59	141	199	74	82
250	175	314	140	110	106	148	132	185	75	77
222	164	279	137	118	115	147	134	175	74	22
205	144	258	118	105	103	130	119	155	61	7.1
184	128	241	104	91	84	117	105	139	48	37
163	112	212	88	92	29	95	68	115	33	35
142	86	164	11	19	26	69	99	88	31	32
92	55	112	36	17	15	77	34	38	0	0
69	43	103	12	2	4	17	14	21	0	0
51	33	89	2	0	0	1	0	4	0	0
36	23	39	0	0	0	0	0	0	0	0
21	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ex 3823.19.90	ex 3823.19.90	ex 3823.19.90	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	1511.90.20	1511.90.31	1513,29,95	1513,29,94	1513.29.91	ex 1511.90.36	ex 3826,00.21 ex 3826,00.22 ex 3826,00.90
Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan∫atu fraksi mentahnya dengan kendungan asam lemak bebas ≥ 2%	Split Palm Fatty Acid Distillate (SFFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SFKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	RBD Palm Olein	RBD Palm Oil	RBD Palm Stearin	RBD Palm Kernel Oil	RBD Palm Kernel Olein	RBD Palm Kernel Stearin	RBD Palm Olein dalam kernasan bernerk dan dikernas dengan berat netto <25kg	Biodiese I dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester I ebih dari 96,5%- volume
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
	≥		>							

BARANG EKSPOR BERUPA CAMPURAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR ď

ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64 ex 1518.00.32 ex 1518.00.38 ex 1517,90.50 ex 1517.90.65 ex 1517.90.66 ex 1517.90.69 FERMASUK DALAM POS TARIF Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kerlapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat. Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair. Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini. Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair. Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit). Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair. URAIAN NO. ij ci iń ó

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM œ

			ı
NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar≥ 15% Cu	ex 2603.00.00	
ci .	Konsentrat besi (hemaüt, magnetii) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO $_2$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	
က်	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan kadar (Al $_2O_3+SiO_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	
4.	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar $\ge 56\%$ Fe dan $1\% < TiO_2 \le 25\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	
ιώ	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar ≥ 54% Fe dan 1% < TiO₂ ≤ 25%	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	
9	Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn	ex 2602.00.00	
7.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	ex 2607.00.00	
œ	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	ex 2608.00.00	
9.	Konsentrat ilmenite dengan kadar ≥ 45% TiO ₂	ex 2614.00.10	
10.	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO ₂	ex 2614.00.90	

BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM ſ±,

NO.	TINGKAT KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN	TARIF BEA KELUAR (%)
1.	Tahap I	ro.
2.	Tahap II	2,5
3.	Tahap III	0

BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL LOGAM DENGAN KRITERIA TERTENTU Ö

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)	
1.	Nikel dengan kadar < 1,7% Ni	ex 2604.00.00	10	
5	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar $\geq 42\%~{\rm Al_2O_3}$	ex 2606.00.00	10	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI